



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI RASAK  
KECAMATAN MANIS MATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk mendorong kemajuan Kabupaten Ketapang pada umumnya dan Desa Silat Kecamatan Manis Mata khususnya, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Ketapang Nomor : P/746/DPMPD-D.146.1/XI/2024 tanggal 21 November 2024, calon Desa Persiapan Sungai Rasak yang merupakan pemekaran dari Desa Silat Kecamatan Manis Mata dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi menyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Rasak Kecamatan Manis Mata;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 111);
9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI RASAK KECAMATAN MANIS MATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Manis Mata.
6. Camat adalah Camat Manis Mata.
7. Tim Pembentukan Desa Persiapan yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi pembentukan Desa Persiapan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan pemerintahan tingkat Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, pengembangan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah.
11. Desa Induk adalah Desa Silat Kecamatan Manis Mata.
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.

13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Sungai Rasak yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Sungai Rasak.
15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17. Batas Desa adalah Pembatas wilayah administrasi Pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan/watersed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, CAKUPAN, LUAS WILAYAH, JARAK DAN WAKTU TEMPUH Bagian Kesatu Pembentukan dan Cakupan Wilayah

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan yang merupakan pemekaran dari Desa Silat Kecamatan Manis Mata.

#### Pasal 3

- (1) Cakupan wilayah Desa Persiapan meliputi Dusun Sungai Resak.
- (2) Cakupan wilayah Desa Induk terdiri atas :
  - a. Dusun Suka Karya; dan
  - b. Dusun Pulai Laman.

#### Bagian Kedua

### Luas Wilayah dan Jarak Waktu Tempuh

#### Pasal 4

- (1) Desa Persiapan memiliki luas wilayah  $\pm 30,668 \text{ Km}^2$  dari total keseluruhan luasan Desa Induk seluas  $\pm 96,826 \text{ Km}^2$ .
- (2) Luas Desa Induk setelah dikurangi Desa Persiapan menjadi seluas  $\pm 66,129 \text{ Km}^2$ .
- (3) Luas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peta Batas Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jarak antara Desa Persiapan dengan Desa Induk  $\pm 2 \text{ Km}$  dengan waktu tempuh  $\pm 30$  menit.

## BAB III

### BATAS DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

#### Bagian Kesatu

### Batas Desa Persiapan

#### Pasal 5

- (1) Desa Persiapan memiliki batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Terusan Kecamatan Manis Mata;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Induk;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Persiapan.

Bagian Kedua  
Batas Desa Induk

Pasal 6

- (1) Desa Induk memiliki batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pakit Selaba, Desa Persiapan dan Desa Terusan Kecamatan Manis Mata;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suak Burung, Desa Kalimantan, Desa Air Dekakah Kecamatan Manis Mata; dan
  - d. sebelah barat berbatasan berbatasan dengan Desa Persiapan dan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas.
- (2) Batas Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atas Desa setelah terbentuk Desa Persiapan.

Bagian Ketiga  
Jumlah Penduduk

Pasal 7

- (1) Jumlah penduduk Desa Persiapan pada saat dibentuk berjumlah 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) jiwa dan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Kepala Keluarga.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari jumlah penduduk Desa Induk yang seluruhnya berjumlah 2.189 (dua ribu seratus delapan puluh sembilan) Jiwa dan 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) Kepala Keluarga.
- (3) Jumlah penduduk Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Persiapan menjadi 1.203 (seribu dua ratus tiga) jiwa dan 607 (enam ratus tujuh) Kepala Keluarga.

BAB IV  
PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 8

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan berada di Dusun Sungai Rasak.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (5) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (7) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan Perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

#### Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa Induk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan kajian dan verifikasi oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- (4) Keanggotaan Tim terdiri dari Kepala Bidang dan staf yang berada di bidang Fasilitasi Wilayah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bertugas untuk melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.

#### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Dalam menunggu kesiapan prasarana gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Desa Persiapan, masyarakat Desa Persiapan berkewajiban menyediakan gedung yang memadai sebagai tempat sementara pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

#### Pasal 13

- (1) Desa Induk yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, hak dipilih dan memilih masyarakat Desa Persiapan tetap dilaksanakan menyatu sampai dengan definitifnya Desa Persiapan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa Induk terpilih berasal dari masyarakat Desa Persiapan, Kepala Desa terpilih hanya dapat menjabat selama satu periode masa jabatan.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencalonkan kembali apabila Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk.

#### Pasal 14

- (1) Desa Persiapan akan diusulkan menjadi Desa Definitif setelah dilakukan kajian dan verifikasi oleh Tim kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan dievaluasi untuk mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 15...

Pasal 15

Apabila Gubernur menolak Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati dan dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan dari Gubernur.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 28 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

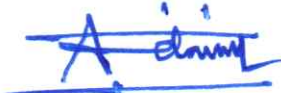
ttd

DEDY SHOPIARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,

7 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG 7



MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007